



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Romi Sapta Rahmat Zega Bin Emari Zega ;
2. Tempat lahir : Toraa (Kab. Nias Utara, Sumut) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Maret 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Simpang Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 22 / VI / 2020 / Ditreskrimsus tanggal 04 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMI SAPTA RAHMAT ZEGA Bin EMARI ZEGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 54 Jo. Pasal 28 Ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) Bulan Kurungan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) unit tanki plastik/babytank ukuran 1000 liter yang masing-masing berisikan Minyak mentah sebanyak 1000 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 liter (minyak mentah telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Sita/31.e/VII/2020/Ditreskrimsus tanggal 21 Juli 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 di Polda Riau);
- 2 (dua) unit tanki plastik/babytank ukuran 1000 liter yang masing-masing berisikan Minyak mentah hasil olahan sebanyak 550 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.100 liter (minyak mentah telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Sita/31.e/VII/2020/Ditreskrimsus tanggal 21 Juli 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 di Polda Riau);
- 1 (satu) jerigen plastik ukuran 40 liter berisi minyak mentah hasil olahan sebanyak 40 liter (minyak mentah telah dimusnahkan berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. : SP.Sita/31.e/VII/2020/Ditreskrimsus tanggal 21 Juli 2020 dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 di Polda Riau);
- 1 (satu) jerigen plastik ukuran 30 liter berisi minyak mentah hasil olahan sebanyak 30 liter (minyak mentah telah dimusnahkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti No. :
SP.Sita/31.e/VII/2020/Ditreskrimsus tanggal 21 Juli 2020 dan Berita
Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 27 Juli
2020 di Polda Riau);

- 1 bungkus plastic kecil berisi serbuk berwarna kuning (diduga
bahan untuk mengolah minyak mentah);
- 1 (satu) buah Gelas plastik bekas air mineral merk VENQUA.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit mesin Pompa merek Shark dengan slang isap dan
slang buang;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Nomor Polisi BM 3239
UI Tahun pembuatan 2011 dengan nomor Rangka
MH1JBE116BK074804 dan nomor Mesin JBE1E-1075384.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa
telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokok intinya mohon
keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang
perbuatannya, mengaku bersalah dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut Penuntut
Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa
menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ROMI SAPTA RAHMAT ZEGA Bin EMARI ZEGA**,
secara bersama-sama dengan ANTO NDURU Als. BAPAK SELF I Als. ANTO
NIAS (masuk dalam DPO pada berkas perkara ini) dalam kurun waktu, antara
pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan April tahun 2020,
sampai dengan hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau
setidak-tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan April 2020 sampai dengan
bulan Juni 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu, masih dalam
tahun 2020, bertempat di gudang penyimpanan bahan bakar minyak mentah
milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS di Simpang Maredan Km.3 Jl. Lintas
Perawang, Kecamatan Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan, atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, tanpa izin usaha pengolahan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada sekira awal bulan Juni 2020, petugas kepolisian dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan usaha pengolahan dan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin, yang minyak mentahnya menurut informasi itu didatangkan dari Propinsi Jambi, yang dilakukan pada pergudangan berlokasi di Simpang Maredan Km.3 Jl. Lintas Perawang, Kecamatan Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan. Atas informasi itu, petugas kepolisian ; Brigadir Zulfandhios, Briptu. Fendra Yuli Hardianto, SH. dan Briptu. Megiwan Saputra dengan Surat Perintah Tugas dari Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : Sprin-Gas/289/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 02 Juni 2020, mendatangi lokasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020;

Bahwa ketika Tim dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau, tiba dilokasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB, petugas kepolisian itu mendapati sebuah gudang tempat pengolahan dan penyimpanan minyak mentah. Dari jarak yang tidak begitu jauh petugas kepolisian mengamati kearah dalam gudang dan melihat terdakwa **ROMI SAPTA RAHMAT ZEGA Bin EMARI ZEGA** sedang melakukan kegiatan mencampurkan bubuk kuning menggunakan gelas plastik bekas air mineral (yang kemudian diketahui merk Venqua), kedalam babytank ukuran 1.000 L yang didalamnya ; sebelumnya sudah berisi sekira setengah minyak mentah. Selanjutnya setelah terdakwa mencampurkan bubuk kuning tersebut, kemudian terdakwa melakukan penyalinan minyak dari babytank ukuran 1.000 L yang lain, yang sebelumnya telah pula terdakwa masukan bubuk kuning sebanyak ukuran 1 (satu) gelas plastik bekas air mineral tersebut, dengan cara menyedot dari babytank menggunakan mesin pompa dan selang panjang dan mengalirkannya kedalam 2 (dua) jerigen ; masing-masing ukuran 30 L dan 40 L ; sedangkan didepan Gudang terlihat ANTO NDURU Als. ANTO NIAS (DPO) sedang menyusun jerigen jerigen yang telah berisi minyak dari campuran bubuk kuning tadi, yang menyerupai minyak bensin.

Bahwa setelah mengamati dan melihat kegiatan yang dilakukan terdakwa dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS itu, kemudian petugas kepolisian tersebut bergerak kearah gudang dan memerintahkan terdakwa serta ANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDURU Als. ANTO NIAS untuk menghentikan kegiatan yang mereka lakukan dan di dalam gudang minyak tersebut, Tim dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau menemukan 13 unit babytank ukuran 1.000 L ; yang terdiri dari 11 unit babytank ukuran 1.000 L berisikan masing-masingnya penuh dengan minyak mentah yang berwarna bening seperti warna air mineral dan 2 unit babytank ukuran 1.000 L - berisikan masing-masingnya minyak hasil olahan yang telah bercampur serbuk kuning sehingga menyerupai minyak bensin, dengan bobot isi masing-masingnya itu, sekira setengah dari ukuran babytank tersebut.

Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dipergudangan itu, dan menayakan mengenai perizinan yang dimilikinya, baik terdakwa maupun ANTO NDURU Als. ANTO NIAS menyatakan tidak memiliki perizinan apapun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan bahan bakar minyak tersebut. Dari interogasi itu juga diketahui minyak mentah berwarna bening seperti warna air mineral yang terdapat dipergudangan milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, diperoleh ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dengan mendatangkannya menggunakan truck colt diesel milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dari Propinsi Jambi, selanjutnya agar minyak-minyak mentah itu menyerupai minyak bensin maka ANTO NDURU Als. ANTO NIAS telah meracik bubuk berwarna kuning yang kemudian dimasukan oleh terdakwa yang bekerja dengan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, sekira segelas air mineral merk Venqua kedalam babytank berisi minyak mentah, sehingga setelah menunggu sekira 3 (tiga) menit, maka warna minyak mentah tersebut berubah menjadi kuning ; menyerupai warna minyak bensin, yang hasil minyak olahan menyerupai minyak bensin itu dimasukan terdakwa kebeberapa jerigen, yang selanjutnya diangkut kerumah ANTO NDURU Als. ANTO NIAS di Simpang Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Polisi BM 3239 UI;

Bahwa oleh karena terdakwa dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS tidak memiliki perizinan apapun dalam melakukan kegiatan usahanya itu, maka Ketika petugas dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau mengangkat ke 13 unit babytank ukuran 1.000 L berisikan minyak mentah dan minyak hasil olahan menyerupai minyak bensin itu keatas truck colt diesel yang disewa petugas kepolisian, ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri kearah perkebunan sawit milik masyarakat yang berada dibelakang gudang dan dikejar oleh beberapa orang anggota kepolisian,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ANTO NDURU Als. ANTO NIAS tidak dapat ditangkap dan hilang ditengah-tengah kebun sawit tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUH. TASLIM A'YUN, ST.MT, selaku Analisis Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang menyatakan pendapatnya terhadap kegiatan terdakwa bersama sama dengan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS yang mencampurkan serbuk berwarna kuning kedalam babytank berisi minyak mentah yang berwarna bening seperti warna air mineral, sehingga berubah menjadi berwarna kuning meyerupai bensin tersebut adalah merupakan kegiatan usaha pengolahan, yang cara dilakukannya dengan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, memertinggi mutu, dan memertinggi nilai tambah minyak bumi, dan kegiatan usaha pengolahan itu **wajib mendapatkan Izin Usaha Pengolahan dari Pemerintah**, agar dengan perizinan tersebut terhadap hasil olahannya dapat diawasi oleh pihak yang berwenang sehinga hasil olahan itu memenuhi Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 88 yang dipasarkan didalam negeri.

Bahwa berdasarkan atas hasil pengukuran volume minyak yang dilakukan oleh ahli NEAVIS WANDI Bin JANUAR dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau sebagaimana Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Yang Diduga BBM Nomor : 700/DPP.UPT.1.3/2020/11, tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat ahli, dengan diketahui ASNUR ST. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran terhadap 2 (dua) unit tangki/babytank ukuran 1000 L dan 2 (dua) jerigen ; masing-masing berisi minyak yang sudah diolah, terdiri dari :
 - a. Wadah pertama berisi sebanyak 400 L (empat ratus liter).
 - b. Wadah kedua berisi sebanyak 650 L (enam ratus lima puluh liter).
 - c. Dan 2 (dua) jerigen berisi sebanyak 50 L (lima puluh liter).
2. Pengukuran terhadap 11 (sebelas) unit tangki/babytank ukuran 1000 L ; masing-masing berisi minyak yang belum diolah, berisi sebanyak 11.000 L (sebelas ribu liter):

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (a) jo pasal 23 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

A T A U

KEDUA :

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



Bahwa ia terdakwa **ROMI SAPTA RAHMAT ZEGA Bin EMARI ZEGA**, secara bersama-sama dengan ANTO NDURU Als. BAPAK SELF I Als. ANTO NIAS (masuk dalam DPO pada berkas perkara ini) dalam kurun waktu, antara pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan April tahun 2020, sampai dengan hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu, masih dalam tahun 2020, bertempat di gudang penyimpanan bahan bakar minyak mentah milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS di Simpang Maredan Km.3 Jl. Lintas Perawang, Kecamatan Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan minyak bumi dan atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, tanpa izin usaha penyimpanan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekira bulan Agustus 2019, ANTO NDURU Als. ANTO NIAS (DPO) memulai kegiatan usaha mendatangkan minyak mentah dari Propinsi Jambi dengan menggunakan mobil truck colt diesel miliknya. Minyak-minyak mentah yang belum diolah dan masih berwarna seperti warna air mineral itu kemudian disimpan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS di pergudangan miliknya. di Simpang Maredan Km.3 Jl. Lintas Perawang, Kecamatan Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan dan sekira pada bulan April 2020, ANTO NDURU Als. ANTO NIAS mempekerjakan terdakwa ROMI SAPTA RAHMAT ZEGA Bin EMARI ZEGA, yang juga merupakan adik ipar ANTO NDURU Als. ANTO NIAS pada kegiatan usahanya tersebut, yaitu terdakwa antara lain bertugas untuk membuka pintu gudang penyimpanan minyak mentah tersebut, jika ANTO NDURU Als. ANTO NIAS datang ke gudang mengangkut minyak-minyak mentah tersebut dari Propinsi Jambi, menggunakan mobil truck colt diesel itu.

Bahwa selama terdakwa ROMI SAPTA RAHMAT ZEGA bekerja dengan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, terdakwa telah sekira 4 (empat) kali membukakan pintu gudang, tempat penyimpanan minyak-minyak mentah milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dan terakhir terdakwa membukakan pintu gudang tersebut, ketika ANTO NDURU Als. ANTO NIAS baru datang dari Jambi mengangkut minyak mentah tersebut dan disimpan dipergudangan itu ; pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada keesokan harinya, hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa ROMI SAPTA RAHMAT ZEGA dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS sedang berada di pergudangan penyimpanan minyak mentah milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS tersebut. Ditempat penyimpanan minyak mentah itu, terdakwa sedang melakukan kegiatan mencampurkan bubuk kuning menggunakan gelas plastik bekas air mineral (yang kemudian diketahui merk Venqua), kedalam babytank ukuran 1.000 L yang didalamnya ; sebelumnya sudah berisi sekira setengah minyak mentah. Selanjutnya setelah terdakwa mencampurkan bubuk kuning tersebut, kemudian terdakwa melakukan penyalinan minyak dari babytank ukuran 1.000 L yang lain, yang sebelumnya telah pula terdakwa masukan bubuk kuning sebanyak ukuran 1 (satu) gelas plastik bekas air mineral tersebut, dengan cara menyedot dari babytank menggunakan mesin pompa dan selang panjang dan mengalirkannya kedalam 2 (dua) jerigen ; masing-masing ukuran 30 L dan 40 L ; sedangkan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS sedang menyusun jerigen jerigen yang telah berisi minyak dari campuran bubuk kuning tadi, yang menyerupai minyak bensin didepan gudang penyimpanan.

Bahwa kegiatan terdakwa bersama ANTO NDURU Als. ANTO NIAS itu, terpantau Tim Petugas Kepolisian dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau yang berada tidak jauh dari gudang, karena beberapa hari sebelumnya Tim sudah mendapat informasi dari masyarakat ; mengenai adanya kegiatan usaha pengolahan dan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin, pada pergudangan yang berlokasi di Simpang Maredan Km.3 Jl. Lintas Perawang, Kecamatan Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan itu .

Bahwa setelah petugas kepolisian yakni, Brigadir Zulfandhios, Briptu. Fendra Yuli Hardianto, SH. dan Briptu. Megiwan Saputra mengamati dan melihat kegiatan yang dilakukan terdakwa dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS itu, kemudian petugas kepolisian dengan membawa Surat Perintah Tugas dari Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : Sprin-Gas/ 289/ VI/ 2020/ Ditreskrimsus, tanggal 02 Juni 2020 tersebut, bergerak kearah gudang dan memerintahkan terdakwa serta ANTO NDURU Als. ANTO NIAS untuk menghentikan kegiatan yang mereka lakukan dan di dalam gudang penyimpanan minyak tersebut, Tim dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau menemukan 13 unit babytank ukuran 1.000 L ; yang terdiri dari 11 unit babytank ukuran 1.000 L berisikan masing-masingnya penuh dengan minyak mentah yang berwarna bening seperti warna air mineral dan 2 unit babytank ukuran 1.000 L - berisikan masing-masingnya minyak hasil olahan yang telah

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercampur serbuk kuning, sehingga menyerupai minyak bensin, dengan bobot isi masing-masingnya itu, sekira setengah dari ukuran babytank tersebut.

----- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dipergudangan itu, dan menayakan mengenai perizinan yang dimilikinya, baik terdakwa maupun ANTO NDURU Als. ANTO NIAS menyatakan tidak memiliki perizinan apapun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha penyimpanan bahan bakar minyak tersebut. Dari interogasi itu juga diketahui minyak mentah berwarna bening seperti warna air mineral yang disimpan dipergudangan milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, diperoleh ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dengan mendatangkannya menggunakan truck colt diesel milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dari Propinsi Jambi, selanjutnya agar minyak-minyak mentah itu menyerupai minyak bensin maka ANTO NDURU Als. ANTO NIAS telah meracik bubuk berwarna kuning yang kemudian dimasukan oleh terdakwa yang bekerja dengan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, sekira segelas air mineral merk Venqua kedalam babytank berisi minyak mentah, sehingga setelah menunggu sekira 3 (tiga) menit, maka warna minyak mentah tersebut berubah menjadi kuning ; menyerupai warna minyak bensin, yang hasil minyak olahan menyerupai minyak bensin itu dimasukan terdakwa beberapa jerigen, yang selanjutnya diangkut kerumah ANTO NDURU Als. ANTO NIAS di Simpang Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Polisi BM 3239 UI untuk dijual kepada masyarakat;

Bahwa oleh karena terdakwa dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS tidak memiliki perizinan penyimpan bahan bakar minyak dalam melakukan kegiatan usahanya itu, maka Ketika petugas dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau mengangkat ke 13 unit babytank ukuran 1.000 L berisikan minyak mentah dan minyak hasil olahan menyerupai minyak bensin itu keatas truck colt diesel yang disewa petugas kepolisian, ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri kearah perkebunan sawit milik masyarakat yang berada dibelakang gudang penyimpanan dan dikejar oleh beberapa orang anggota kepolisian, namun ANTO NDURU Als. ANTO NIAS tidak dapat ditangkap dan hilang ditengah-tengah kebun sawit tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUH. TASLIM A'YUN, ST.MT, selaku Analisis Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang menyatakan pendapatnya terhadap kegiatan terdakwa bersama sama dengan ANTO

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NDURU Als. ANTO NIAS yang mendatangkan minyak-minyak mentah dari Propinsi Jambi, kemudian dilakukan penampungan dan penyimpanan dipergudang tersebut, serta kemudian pada tempat pergudangan itu dilakukan pengolahan dengan mencampurnya dengan serbuk kuning, sehingga menyerupai minyak bensin untuk selanjutnya dijual kepada masyarakat adalah termasuk bagian kegiatan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 1 angka 13 UU RI No. 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang lebih lanjut diuraikan dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan terhadap kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran bahan bakar minyak dan/atau hasil olahan dipergudangan yang ditujukan untuk komersial itu wajib mendapatkan Izin Usaha Penyimpanan dari Pemerintah.

Bahwa berdasarkan atas hasil pengukuran volume minyak yang dilakukan oleh ahli NEAVIS WANDI Bin JANUAR dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau sebagaimana Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Yang Diduga BBM Nomor : 700/DPP.UPT.1.3/2020/11, tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat ahli, dengan diketahui ASNUR ST. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran terhadap 2 (dua) unit tangki/babytank ukuran 1000 L dan 2 (dua) jerigen ; masing-masing berisi minyak yang sudah diolah, terdiri dari :
 - a Wadah pertama berisi sebanyak 400 L (empat ratus liter).
 - b Wadah kedua berisi sebanyak 650 L (enam ratus lima puluh liter).
 - c. Dan 2 (dua) jerigen berisi sebanyak 50 L (lima puluh liter).
2. Pengukuran terhadap 11 (sebelas) unit tangki/babytank ukuran 1000 L ; masing-masing berisi minyak yang belum diolah, berisi sebanyak 11.000 L (sebelas ribu liter):

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (c) jo pasal 23 UU. RI No. : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ROMI SAPTA RAHMAT ZEGA Bin EMARI ZEGA, secara bersama-sama dengan ANTO NDURU Als. BAPAK SELF I Als. ANTO NIAS (masuk dalam DPO pada berkas perkara ini) dalam kurun waktu, antara pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi, pada bulan April tahun 2020, sampai dengan hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 15.30 WIB, atau

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu, mulai dari bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu, masih dalam tahun 2020, bertempat di gudang penyimpanan dan pengolahan bahan bakar minyak mentah milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS di Simpang Maredan Km.3 Jl. Lintas Perawang, Kecamatan Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, pada tanggal 2 Juni 2020, petugas kepolisian dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan usaha pengolahan dan penyimpanan minyak dan gas bumi tanpa izin, yang minyak mentahnya menurut informasi itu didatangkan dari Propinsi Jambi, yang dilakukan pada pergudangan berlokasi di Simpang Maredan Km.3 Jl. Lintas Perawang, Kecamatan Sei. Kijang, Kabupaten Pelalawan. Atas informasi itu, petugas kepolisian ; Brigadir Zulfandhios, Briptu. Fendra Yuli Hardianto, SH. dan Briptu. Megiwan Saputra dengan Surat Perintah Tugas dari Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : Sprin-Gas/289/VI/2020/Ditreskrimsus, tanggal 02 Juni 2020, mendatangi lokasi tersebut pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020

Bahwa pada saat Tim dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau, tiba di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB, petugas kepolisian itu mendapati sebuah gudang tempat pengolahan dan penyimpanan minyak mentah. Dari jarak yang tidak begitu jauh petugas kepolisian mengamati kearah dalam gudang dan melihat terdakwa ROMI SAPTA RAHMAT ZEGA Bin EMARI ZEGA sedang melakukan kegiatan mencampurkan bubuk kuning menggunakan gelas plastik bekas air mineral (yang kemudian diketahui merk Venqua), kedalam babytank ukuran 1.000 L yang didalamnya ; sebelumnya sudah berisi sekira setengah minyak mentah. Selanjutnya setelah terdakwa mencampurkan bubuk kuning tersebut, kemudian terdakwa melakukan penyalinan minyak dari babytank ukuran 1.000 L yang lain, yang sebelumnya telah pula terdakwa masukan bubuk kuning sebanyak ukuran 1 (satu) gelas plastik bekas air mineral tersebut, dengan cara menyedot dari babytank menggunakan mesin pompa dan selang panjang dan mengalirkannya kedalam 2 (dua) jerigen ; masing-masing ukuran 30 L dan 40 L ; sedangkan didepan Gudang terlihat ANTO NDURU Als.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO NIAS (DPO) sedang menyusun jerigen jerigen yang telah berisi minyak dari campuran bubuk kuning tadi, yang menyerupai minyak bensin.

Bahwa sesudah mengamati dan melihat kegiatan yang dilakukan terdakwa dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS itu, selanjutnya petugas kepolisian itu bergerak kearah gudang dan memerintahkan terdakwa serta ANTO NDURU Als. ANTO NIAS untuk menghentikan kegiatan yang mereka lakukan dan di dalam gudang minyak tersebut, Tim dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau menemukan 13 unit babytank ukuran 1.000 L ; yang terdiri dari 11 unit babytank ukuran 1.000 L berisikan masing-masingnya penuh dengan minyak mentah yang berwarna bening seperti warna air mineral dan 2 unit babytank ukuran 1.000 L - berisikan masing-masingnya minyak hasil olahan yang telah bercampur serbuk kuning sehingga menyerupai minyak bensin, dengan bobot isi masing-masingnya itu, sekira setengah dari ukuran babytank tersebut.

Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dipergudangan itu, dan menayakan mengenai perizinan yang dimilikinya, baik terdakwa maupun ANTO NDURU Als. ANTO NIAS menyatakan tidak memiliki perizinan apapun dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usaha pengolahan bahan bakar minyak tersebut. Dari interogasi itu juga diketahui minyak mentah berwarna bening seperti warna air mineral yang terdapat dipergudangan milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, diperoleh ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dengan mendatangkannya menggunakan truck colt diesel milik ANTO NDURU Als. ANTO NIAS dari Propinsi Jambi, selanjutnya agar minyak-minyak mentah itu menyerupai minyak bensin maka ANTO NDURU Als. ANTO NIAS telah meracik bubuk berwarna kuning yang kemudian dimasukan oleh terdakwa yang bekerja dengan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, sekira segelas air mineral merk Venqua kedalam babytank berisi minyak mentah, sehingga setelah menunggu sekira 3 (tiga) menit, maka warna minyak mentah tersebut berubah menjadi kuning ; menyerupai warna minyak bensin, yang hasil minyak olahan menyerupai minyak bensin itu dimasukan terdakwa kebeberapa jerigen, yang selanjutnya diangkut kerumah ANTO NDURU Als. ANTO NIAS di Simpang Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda No.Polisi BM 3239 UI

Bahwa dikarenakan terdakwa dan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS tidak memiliki perizinan apapun dalam melakukan usahanya itu, maka ketika petugas dari Subdit. IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau mengangkat ke 13

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit babytank ukuran 1.000 L berisikan minyak mentah dan minyak hasil olahan menyerupai minyak bensin itu keatas truck colt diesel yang disewa petugas kepolisian, ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri kearah perkebunan sawit milik masyarakat yang berada dibelakang gudang dan dikejar oleh beberapa orang anggota kepolisian, namun ANTO NDURU Als. ANTO NIAS, tidak dapat ditangkap dan hilang ditengah-tengah kebun sawit tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MUH. TASLIM A'YUN, ST.MT, selaku Analisis Kegiatan Usaha Hilir Migas di Direktorat Bahan Bakar Minyak BPH Migas pada Kementerian ESDM Republik Indonesia, yang telah membaca hasil dari Test Report yang dilakukan PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Dumai, maka Ahli ini menyampaikan pendapatnya, yakni Angka Oktan minyak olahan yang diuji seperti bensin ini adalah senilai 68,0 (Metode Uji ASTM D 2699). Densitas/Berat Jenis sebesar 742,8 kg/m³ (pada suhu 15°C dengan Metode Uji ASTM D 1298-17). Titik didih akhir dari proses distilasi senilai 209°C (Metode Uji ASTM D 86-17). Maka ahli menyimpulkan bahwa terhadap hasil tersebut menunjukkan sampel uji minyak olahan tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis bensin 88 yang dipasarkan didalam negeri, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. ; 933.K/10/ DJM .S/2013 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM Jenis Bensin 88 yang di Pasarkan di Dalam Negeri.

Bahwa ahli ini juga berpendapat ; terhadap kegiatan terdakwa bersama sama dengan ANTO NDURU Als. ANTO NIAS yang mencampurkan serbuk berwarna kuning kedalam babytank berisi minyak mentah yang berwarna bening seperti warna air mineral, sehingga berubah menjadi berwarna kuning meyerupai bensin tersebut adalah merupakan hasil peniruan dan tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan demikian terhadap barang bukti minyak yang menyerupai bensin yang tidak memenuhi standar dan mutu tersebut tidak layak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kemudian akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bahwa berdasarkan atas hasil pengukuran volume minyak yang dilakukan oleh ahli NEAVIS WANDI Bin JANUAR dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau sebagaimana Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Yang Diduga BBM Nomor : 700/DPP.UPT.1.3/2020/11, tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat ahli, dengan diketahui ASNUR ST. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru, diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengukuran terhadap 2 (dua) unit tangki/babytank ukuran 1000 L dan 2 (dua) jerigen ; masing-masing berisi minyak yang sudah diolah, terdiri dari :
 - a. Wadah pertama berisi sebanyak 400 L (empat ratus liter).
 - b. Wadah kedua berisi sebanyak 650 L (enam ratus lima puluh liter).
 - c. Dan 2 (dua) jerigen berisi sebanyak 50 L (lima puluh liter).
2. Pengukuran terhadap 11 (sebelas) unit tangki/babytank ukuran 1000 L ; masing-masing berisi minyak yang belum diolah, berisi sebanyak 11.000 L (sebelas ribu liter):

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 jo pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novry Weldo Syaputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Ditreskrimsus Polda Riau;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi dengan cara menyimpan dan mengolah minyak yang berlokasi di Simapang Maredan KM. 2 Jl Lintas Perawang Kec. Sei Kijang Kab. Pelalawan, dan kemudian sekira jam 15.00 WIB saya bersama dengan tim dari subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau melakukan pengecekan tentang informasi tersebut, dan saat itu kami menemukan Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa saat Saksi dan tim sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan dan pengolahan minyak mentah dan Saksi mendapati / melihat Terdakwa sedang mencampurkan bubuk kuning ke dalam babytank ukuran 1.000 (seribu) Liter yang berisikan minyak mentah menggunakan gelas plastik dan melakukan penyalinan minyak dari Baby Tank ukuran 1.000 L yang terdapat dalam gudang minyak ke jerigen ukuran 30 L dan 40 L yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di luar gudang minyak dengan menggunakan mesin pompa dan selamng panjang;

- Bahwa di lokasi tersebut, selain Terdakwa, kami juga melihat seorang laki-laki yang bernama Herman Nduru yang sedang menyusun jerigen terletak di luar gedung minyak yang telah di isi dengan minyak mentah yang telah diolah;

- Bahwa di lokasi tersebut Saksi menemukan 11 (sebelas) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Sebanyak 1000 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 11.000 Liter; 2 (dua) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter Yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 550 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 1100 Liter, 1 (satu) Buah Jerigen Plastic Ukuran 40 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 40 Liter, dan 1 (satu) Buah Jiregen Plastic Ukuran 30 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 30 Liter, dan semuanya telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ataupun menjelaskan kepada Saksi terhadap perizinan dari kegiatan pengolahan maupun penyimpanan minyak mentah yang mereka lakukan tersebut;

- Bahwa Setelah diinterogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman Nduru, Pemilik gudang penyimpanan tersebut adalah Sdr. Anto Nduru dan pemilik minyak mentah tersebut adalah Sdr. Anto Nduru yang dibawa dari Provinsi Jambi dengan menggunakan Truck Cold Diesel milik Sdr. Anto Nduru;

- Bahwa Terdkawa hanya diperintahkan / disuruh oleh Sdr. Anto Nduru menyalin minyak mentah yang telah diolah menjadi bensin tersebut dari babytank ke dalam jerigen dengan menggunakan mesin pompa Merk Shark oleh Sdr Anto Nduru;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan minyak mentah tersebut atas perintah dari Sdr Anto Nduru dengan cara mencampurkan sebuk berwarna kuning yang telah disiapkan oleh Sdr Anto Nduru ke dalam Babytank yang berisikan minyak mentah tersebut dengan menggunakan gelas plastic, setelah dicampur ditunggu sekitar 3 (tiga) menit sehingga warna minyak mentah tersebut berubah menjadi kuning menyerupai warna minyak bensin, setelah itu baru disalin ke jerigen

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disiapkan dengan menggunakan mesin pompa Shark kemudian untuk diantarkan kembali ke rumah Sdr. Antor Nduru;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi BM 3239 UI Tahun Pembuatan 2011 untuk mengantarkan jerigen berisi minyak yang telah diolah tersebut ke rumah Sdr. Anto Nduru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dia tidak mendapatkan upah tetap terkait yang dilakukannya, namun Sdr. Anto Nduru sering memberikan uang ke Terdakwa karena Terdakwa dengan Sdr Anto Ndruru masih ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zulfandhios, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi, yakni pada bagian Ditreskrimsus Polda Riau;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya telah terjadi dugaan tindak pidana minyak dan gas bumi dengan cara menyimpan dan mengolah minyak yang berlokasi di Simapang Maredan KM. 2 Jl Lintas Perawang Kec. Sei Kijang Kab. Pelalawan, dan kemudian sekira jam 15.00 WIB saya bersama dengan tim dari subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Riau melakukan pengecekan tentang informasi tersebut, dan saat itu kami menemukan Terdakwa di lokasi tersebut;

- Bahwa saat Saksi dan tim sampai di lokasi tersebut, Saksi melihat lokasi tersebut merupakan tempat penyimpanan dan pengolahan minyak mentah dan Saksi mendapati / melihat Terdakwa sedang mencampurkan bubuk kuning ke dalam babytank ukuran 1.000 (seribu) Liter yang berisikan minyak mentah menggunakan gelas plastik dan melakukan penyalinan minyak dari Baby Tank ukuran 1.000 L yang terdapat dalam gudang minyak ke jerigen ukuran 30 L dan 40 L yang terdapat di luar gudang minyak dengan menggunakan mesin pompa dan selamng panjang;

- Bahwa di lokasi tersebut, selain Terdakwa, kami juga melihat seorang laki-laki yang bernama Herman Nduru yang sedang menyusun



jerigen terletak di luar gedung minyak yang telah di isi dengan minyak mentah yang telah diolah;

- Bahwa di lokasi tersebut Saksi menemukan 11 (sebelas) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Sebanyak 1000 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 11.000 Liter; 2 (dua) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter Yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 550 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 1100 Liter, 1 (satu) Buah Jerigen Plastic Ukuran 40 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 40 Liter, dan 1 (satu) Buah Jiregen Plastic Ukuran 30 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 30 Liter, dan semuanya telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan ataupun menjelaskan kepada Saksi terhadap perizinan dari kegiatan pengolahan maupun penyimpanan minyak mentah yang mereka lakukan tersebut;

- Bahwa Setelah diinterogasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman Nduru, Pemilik gudang penyimpanan tersebut adalah Sdr. Anto Nduru dan pemilik minyak mentah tersebut adalah Sdr. Anto Nduru yang dibawa dari Provinsi Jambi dengan menggunakan Truck Cold Diesel milik Sdr. Anto Nduru;

- Bahwa Terdkawa hanya diperintahkan / disuruh oleh Sdr. Anto Nduru menyalin minyak mentah yang telah diolah menjadi bensin tersebut dari babytank ke dalam jerigen dengan menggunakan mesin pompa Merk Shark oleh Sdr Anto Nduru;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan minyak mentah tersebut atas perintah dari Sdr Anto Nduru dengan cara mencampurkan sebuk berwarna kuning yang telah disiapkan oleh Sdr Anto Nduru ke dalam Babytank yang berisikan minyak mentah tersebut dengan menggunakan gelas plastic, setelah dicampur ditunggu sekitar 3 (tiga) menit sehingga warna minyak mentah tersebut berubah menjadi kuning menyerupai warna minyak bensin, setelah itu baru disalin ke jerigen yang telah disiapkan dengan menggunakan mesin pompa Shark kemudian untuk diantarkan kembali ke rumah Sdr. Antor Nduru;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi BM 3239 UI Tahun Pembuatan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



2011 untuk mengantarkan jerigen berisi minyak yang telah diolah tersebut ke rumah Sdr. Anto Nduru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dia tidak mendapatkan upah tetap terkait yang dilakukannya, namun Sdr. Anto Nduru sering memberikan uang ke Terdakwa karena Terdakwa dengan Sdr Anto Nduru masih ada hubungan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Neavis Andi Januar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Metrologi Kota Pekanbaru, adapun jabatan Saya adalah sebagai Penera madya pada UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, dalam pelaksanaan tugas Saya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

- Bahwa dasar hukum Ahli melakukan pengukuran volume minyak adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru Nomor : 090/ DPP-3 /UPT-ML/123 tanggal 10 Juni 2020;

- Bahwa dalam pengukuran volume tersebut Ahli di dampingi oleh tim dari Ditreskrimsus Polda Riau;

- Bahwa dalam melakukan pekerjaan sebagai pengukur volume tangki atau media lainnya yang berkaitan dengan hasil tangkapan pihak Kepolisian, Ahli telah memiliki sertifikat pengukur volume / takaran yang di keluarkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

- Bahwa Ahli telah melakukan pengukuran atas volume minyak yang ada didalam 2 (dua) jerigen plastik berisi Minyak (diduga berisi minyak mentah hasil olahan) dan 13 unit tanki plastik/babytank ukuran 1.000 liter yang terdiri dari :

- 2 unit tanki plastik/babytank berisi Minyak (diduga berisi minyak mentah hasil olahan);
- 11 unit tanki plastik/babytank berisi Minyak (diduga berisi minyak mentah);



- Bahwa Ahli menjelaskan pengukuran terhadap BBM tersebut diperoleh hasil :

- a. Wadah 2 (dua) jerigen plastik berisi Minyak 50 L (lima puluh liter) (diduga berisi minyak mentah hasil olahan).
- b. Wadah 1 unit tanki plastik/babytank berisi Minyak 400 L (empat ratus liter) (diduga berisi minyak mentah hasil olahan).
- c. Wadah 1 unit tanki plastik/babytank berisi Minyak 650 L (enam ratus lima puluh liter) (diduga berisi minyak mentah hasil olahan).
- d. dan Wadah 11 unit tanki plastik/babytank berisi Minyak sebanyak 11.000 L (sebelas ribu liter) (diduga berisi minyak mentah).

- Bahwa pengukuran atas volume minyak yang ada didalam 2 (dua) jerigen plastik berisi Minyak (diduga berisi minyak mentah hasil olahan) dan 13 unit tanki plastik/babytank ukuran 1.000 liter yang terdiri dari :

- a. 2 unit tanki plastik/babytank berisi Minyak (diduga berisi minyak mentah hasil olahan)
- b. 11 unit tanki plastik/babytank berisi Minyak (diduga berisi minyak mentah)

adalah dengan cara menggunakan meter standard meterologi dan pasta minyak dan di peroleh dimensi tangki. Ahli menyimpulkan bahwa isi dari 2 (dua) jerigen plastik berisi Minyak 50 L (lima puluh liter) (diduga berisi minyak mentah hasil olahan), serta tangki isi / volume 2 unit tanki plastik/babytank berisi Minyak (diduga berisi minyak mentah hasil olahan) tangki mobil tersebut adalah sebanyak 1.050 liter (Seribu lima puluh liter) dan 11 unit tanki plastik/babytank berisi Minyak (diduga berisi minyak mentah) sebanyak 11.000 liter (sebelas ribu liter);

2. Ahli Muh. Taslim A'yun, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar hukum Ahli memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris BPH Migas Nomor : 249/ST/Ses/Ket.Ahli/BPH/2020 tanggal 25 Juni 2020;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang diterangkan kepada ahli, Terdakwa merupakan warga negara yang berdomisili dan tunduk pada hukum Indonesia, kegiatan Terdakwa telah melakukan kegiatan mencampurkan minyak mentah dari Jambi dengan serbuk berwarna kuning, sehingga minyak mentah tersebut berubah warnanya menjadi



kuning seperti Minyak Bensin, tersebut merupakan kegiatan usaha pengolahan dengan cara memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa terhadap kegiatan Terdakwa tersebut harus dilengkapi dengan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Pengolahan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa terhadap kegiatan pengolahan Bahan Bakar Minyak yang dilakukan tanpa Izin Usaha, patut diduga Bahan Bakar Minyak yang dihasilkan merupakan hasil tiruan dan tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Barang Bukti minyak yang disita oleh Penyidik Ditreskrimsus telah dilakukan test oleh PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Dumai, dari hasil Test Report terlampir yang ditunjukkan oleh Penyidik: Angka Oktan minyak olahan seperti minyak bensin senilai 68,0 RON (metode uji ASTM D 2699). Densitas/Berat jenis sebesar 742,8 kg/m³ (pada suhu 15°C dengan metode uji ASTM D 1298-17). Titik didih akhir dari proses distilasi senilai 209°C (metode uji ASTM D 86-17). Hasil tersebut menunjukkan sampel uji minyak olahan tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 88 RON yang dipasarkan di dalam negeri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Bensin 88 yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa dengan demikian Barang Bukti Minyak yang tidak memenuhi standar dan mutu tersebut tidak layak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat yaitu sebagai berikut:

1) Berita Acara Pengukuran Bahan Bakar Minyak (BBM) atau Yang Diduga BBM Nomor : 700/DPP.UPT.1.3/2020/11, tanggal 11 Juni 2020 yang dibuat oleh Alhi Neavis Wandu Bin Januar dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau, dengan diketahui ASNUR ST. selaku Kepala UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran terhadap 2 (dua) unit tangki/babytank ukuran 1000 L dan 2 (dua) jerigen; masing-masing berisi minyak yang sudah diolah, terdiri dari :

- a. Wadah pertama berisi sebanyak 400 L (empat ratus liter).
- b. Wadah kedua berisi sebanyak 650 L (enam ratus lima puluh liter).
- c. Dan 2 (dua) jerigen berisi sebanyak 50 L (lima puluh liter).

2. Pengukuran terhadap 11 (sebelas) unit tangki/babytank ukuran 1000 L; masing-masing berisi minyak yang belum diolah, berisi sebanyak 11.000 L (sebelas ribu liter);

2) Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Sampel Minyak Olahan Hasil Tangkapan yang dilakukan oleh PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Dumai No. 074/M00310/2020-SO tanggal 22 Juni 2020, setelah dibaca oleh Ahli MUH. TASLIM A'YUN, S.T., M.T. diperoleh hasil : Angka Oktan minyak olahan seperti minyak bensin senilai 68,0 RON (metode uji ASTM D 2699). Densitas/Berat jenis sebesar 742,8 kg/ m³ (pada suhu 15°C dengan metode uji ASTM D 1298-17). Titik didih akhir dari proses distilasi senilai 209°C (metode uji ASTM D 86-17). Hasil tersebut menunjukkan sampel uji minyak olahan tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 88 yang dipasarkan di dalam negeri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Bensin 88 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gudang Minyak milik Sdr ANTO NDURU yang berada di Simpang Maredan KM.3, Jl. Lintas Perawang Kec. Sei Kijang Kab. Pelalawan dan saat itu ada 1 (satu) orang laki-laki yang saya kenal bernama Bang PASTI;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat itu adalah memindahkan Minyak Jenis Bensin yang berada di dalam Baby Tank ukuran 1000 liter ke Jerigen ukuran \pm 40 liter dan ukuran 30 liter dengan menggunakan mesin penyedot, sedangkan 1 (satu) laki-laki yang saya kenal bernama Bang PASTI saya lihat juga melakukan kegiatan memindahkan Minyak Jenis Bensin yang berada di dalam Baby Tank ukuran 1000 liter ke Jerigen ukuran \pm 40 liter dengan menggunakan mesin penyedot;
- Bahwa pada saat saya dan Sdr BANG PASTI sedang melakukan kegiatan memindahkan Minyak Jenis Bensin yang berada di dalam Baby Tank ukuran 1000 liter ke Jerigen ukuran \pm 40 liter dan ukuran 30 liter tersebut tiba-tiba datang polisi dan menyuruh Terdakwa mematikan mesin;
- Bahwa pemilik Gudang Minyak yang berada di Simpang Maredan KM.3, Jl. Lintas Perawang Kec. Sei Kijang Kab. Pelalawan tersebut Pemilik gudang Minyak adalah Sdr ANTO NDURU;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan kegiatan memindahkan Minyak Bensin dari Baby Tank ke Jerigan tersebut adalah Sdr ANTO NDURU;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr ANTO NDURU sudah sejak \pm 10 tahun, serta Sdr ANTO NDURU adalah abang ipar Terdakwa yang mana Sdr. ANTO NDURU adalah suami dari kakak Terdakwa yang bernama MITA RIA ZEGA;
- Bahwa minyak Mentah tersebut dibawa dari Jambi dengan menggunakan Mobil Truck Colt Diesel hingga sampai ke Gudang milik Sdr ANTO NDURU;
- Bahwa Terdakwa pernah sebanyak 4 (empat) kali disuruh Sdr ANTO NDURU untuk membuka Gudang Minyak miliknya ketika mobil Truck Colt Diesel yang membawa Minyak Mentah dari Jambi tersebut datang untuk mengantarkan minyak ke gudang tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Mobil Colt Diesel Minyak Mentah dari Jambi tersebut masuk pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Sekira Jam 23.00

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, pada saat itu Terdakwa disuruh Sdr ANTO NDURU untuk membuka Gudang miliknya karena Mobil Truck Colt Diesel yang membawa Minyak Mentah dari Jambi akan masuk;

- Bahwa Minyak mentah tersebut akan dijual oleh Sdr ANTO NDURU, namun sebelum dijual minyak mentah tersebut diolah terlebih dahulu dengan dicampurkan serbuk berwarna kuning, sehingga Minyak Mentah tersebut berubah warnanya menjadi kuning seperti Minyak Bensin.

- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 Sdr ANTO NDURU telah melakukan kegiatan Jual Beli Minyak Besin dirumahnya, pada bulan Januari 2020 barulah saya tau bahwa Sdr ANTO NDURU mempunyai Gudang Penyimpanan Minyak, dan pada bulan April 2020 barulah saya mulai disuruh oleh Sdr ANTO NDURU untuk melakukan kegiatan menyedot Minyak dari Baby Tank Ke Jerigen dan selanjutnya jerigen yang telah berisikan Minyak dibawa oleh Sdr ANTO NDURU.

- Terdakwa pernah disuruh oleh Sdr ANTO NDURU untuk melakukan kegiatan mencampurkan atau memasukan serbuk warna kuning kedalam Baby Tank yang berisikan Minyak Mentah sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib. pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Sdr ANTO NDURU, Sdr ANTO NDURU mengatakan kepada saya pergi dulu ke Gudang, campur serbuk kuning yang sudah berisi bensin ini kedalam Baby Tank yang ada digudang, campurkan ke baby tank yang isi nya setengah, setelah itu bawa minyak dan serbuk kuning yang ada di gudang bawa kerumah, pada saat itu Sdr ANTO NDURU memberikan Gelas Plastik Bekas Air Mineral Merk VENQUA yang sudah berisikan serbuk kuning dan bensin yang ukurannya Terdakwa lihat isinya setengah gelas

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Gudang membawa Gelas Bekas Air Mineral Merk VENQUA yang sudah berisikan serbuk kuning dan bensin yang ukurannya Terdakwa lihat setengah gelas ke Gudang Minyak milik Sdr ANTO NDURU, sampai digudang Terdakwa melihat ada Baby Tank yang isinya masih setengah, saya membuka tutup Baby Tank tersebut, dan memasukan/menuangkan Gelas Plastik Bekas Air Mineral yang sudah berisikan serbuk kuning dan bensin tersebut hingga Gelas Plastik Bekas Air Mineral Merk VENQUA tersebut kosong, setelah Terdakwa tuangkan Terdakwa menunggu sekitar 3 (tiga) menit sehingga warna Minyak Mentah tersebut berubah Menjadi Kuning barulah saya

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyedot minyak yang ada didalam Baby Tank untuk dipindahkan ke Jerigen.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr ANTO NDURU mendapatkan Gelas Plastik Bekas Air Mineral Merk VENQUA yang sudah berisikan serbuk kuning dan bensin tersebut.
- Bahwa Pada saat Terdakwa membuka tutup Baby Tank, Terdakwa melihat Minyak Mentah tersebut berwarna bening seperti warna air mineral;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Sdr ANTO NDURU akan menjual minyak mentah yang telah diolah menjadi bensin tersebut, serta Terdakwa juga tidak mengetahui harga jual minyak mentah yang telah diolah menjadi bensin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Perizinannya yg di miliki oleh Sdr ANTO NDURU tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengisikan serbuk warna kuning ke 1 (satu) baby tank yang ada di gudang milik Sdr ANTO NDURU atas suruhan dari saudara ANTO NDURU selaku kakak ipar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah tetap terkait yang dilakukannya, namun Sdr. Anto Nduru sering memberikan uang ke Terdakwa karena Terdakwa dengan Sdr Anto Ndruru masih ada hubungan keluarga yaitu Kakak ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 11 (sebelas) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Sebanyak 1000 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 11.000 Liter;
- 2) 2 (dua) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter Yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 550 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 1100 Liter;
- 3) 1 (satu) Buah Jerigen Plastic Ukuran 40 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 40 Liter;
- 4) 1 (satu) Buah Jiregen Plastic Ukuran 30 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 30 Liter;
- 5) 1 (satu) Unit Mesin Pompa Merk Shark Dengan Slang Isap Dan Slang Buang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) Bungkus Plastik Kecil Berisi Serbuk Berwarna Kuning (Diduga Bahan Untuk Megolah Minyak Mentah);

7) 1 (satu) Buah Gelas Plastic Bekas Air Mineral Merk Venqua;

8) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi BM 3239 UI Tahun Pembuatan 2011;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gudang Minyak milik Sdr ANTO NDURU yang berada di Simpang Maredan KM.3, Jl. Lintas Perawang Kec. Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat itu adalah memindahkan Minyak Jenis Bensin yang berada di dalam Baby Tank ukuran 1000 liter ke Jerigen ukuran \pm 40 liter dan ukuran 30 liter dengan menggunakan mesin penyedot, sedangkan 1 (satu) laki-laki yang saya kenal bernama Bang PASTI saya lihat juga melakukan kegiatan memindahkan Minyak Jenis Bensin yang berada di dalam Baby Tank ukuran 1000 liter ke Jerigen ukuran \pm 40 liter dengan menggunakan mesin penyedot;
- Bahwa digudang tersebut ditemukan 11 (sebelas) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Sebanyak 1000 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 11.000 Liter; 2 (dua) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter Yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 550 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 1100 Liter, 1 (satu) Buah Jerigen Plastic Ukuran 40 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 40 Liter, dan 1 (satu) Buah Jiregen Plastic Ukuran 30 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 30 Liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan minyak mentah tersebut atas perintah dari Sdr Anto Nduru dengan cara mencampurkan sebuk berwarna kuning yang telah disiapkan oleh Sdr Anto Nduru ke dalam Babytank yang berisikan minyak mentah tersebut dengan menggunakan gelas plastic, setelah dicampur ditunggu sekitar 3 (tiga)

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit sehingga warna minyak mentah tersebut berubah menjadi kuning menyerupai warna minyak bensin, setelah itu baru disalin ke jerigen yang telah disiapkan dengan menggunakan mesin pompa Shark kemudian untuk diantarkan kembali ke rumah Sdr. Antor Nduru;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Sepeda Motor Merk Honda Nomor Polisi BM 3239 UI Tahun Pembuatan 2011 untuk mengantarkan jerigen berisi minyak yang telah diolah tersebut ke rumah Sdr. Anto Nduru;

- Bahwa minyak Mentah tersebut dibawa dari Jambi dengan menggunakan Mobil Truck Colt Diesel hingga sampai ke Gudang milik Sdr ANTO NDURU;

- Bahwa Minyak mentah tersebut akan dijual oleh Sdr ANTO NDURU, namun sebelum dijual minyak mentah tersebut diolah terlebih dahulu dengan dicampurkan serbuk berwarna kuning, sehingga Minyak Mentah tersebut berubah warnanya menjadi kuning seperti Minyak Bensin.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Sampel Minyak Olahan Hasil Tangkapan yang dilakukan oleh PT. Pertamina (persero) Terminal BBM Dumai No. 074/M00310/2020-SO tanggal 22 Juni 2020, setelah dibaca oleh Ahli MUH. TASLIM A'YUN, S.T., M.T. diperoleh hasil : Angka Oktan minyak olahan seperti minyak bensin senilai 68,0 RON (metode uji ASTM D 2699). Densitas/Berat jenis sebesar 742,8 kg/ m³ (pada suhu 15°C dengan metode uji ASTM D 1298-17). Titik didih akhir dari proses distilasi senilai 209°C (metode uji ASTM D 86-17). Hasil tersebut menunjukkan sampel uji minyak olahan tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 88 yang dipasarkan di dalam negeri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Bensin 88 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah tetap terkait yang dilakukannya, namun Sdr. Anto Nduru sering memberikan uang ke Terdakwa karena Terdakwa dengan Sdr Anto Ndruru masih ada hubungan keluarga yaitu Kakak ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 54 jo pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barang Siapa” berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur “setiap orang” disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa yaitu Terdakwa Romi Sapta Rahmat Zega Bin Emari Zega diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, demikian pula halnya dengan saksi – saksi yang diajukan kedepan persidangan juga menyatakan benar, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan tersebut (error in persona), dan oleh karenanya unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meniru atau memalsukan adalah kegiatan untuk membuat suatu barang seolah-olah menyerupai barang lainnya sedangkan yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan untuk standar dari Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan demikian maksud dari meniru atau memalsukan dari unsur ini adalah perbuatan yang membuat minyak yang tidak memenuhi standar menjadi seolah-olah menjadi Bahan Bakar Minyak yang memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MUH. TASLIM A'YUN, S.T., M.T., standard dan mutu terendah BBM yang dipasarkan dalam negeri adalah BBM dengan RON 88 sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Bensin 88 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sedang mengangkan beberapa jiregen di dalam gudang yang mana digudang tersebut ditemukan 11 (sebelas) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Sebanyak 1000 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 11.000 Liter; 2 (dua) Unit Tanki Plastic/babytank Ukuran 1000 Liter Yang Masing Masing Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 550 Liter Dengan Jumlah Keseluruhan Sebanyak 1100 Liter, 1 (satu) Buah Jerigen Plastic Ukuran 40 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 40 Liter, dan 1 (satu) Buah Jiregen Plastic Ukuran 30 Liter Berisikan Minyak Mentah Hasil Olahan Sebanyak 30 Liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Uji Sampel Minyak Olahan Hasil Tangkapan yang dilakukan oleh PT. Pertamina

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(persero) Terminal BBM Dumai No. 074/M00310/2020-SO tanggal 22 Juni 2020, setelah dibaca oleh Ahli MUH. TASLIM A'YUN, S.T., M.T. diperoleh hasil : Angka Oktan minyak olahan seperti minyak bensin senilai 68,0 RON (metode uji ASTM D 2699). Densitas/Berat jenis sebesar 742,8 kg/ m³ (pada suhu 15°C dengan metode uji ASTM D 1298-17). Titik didih akhir dari proses distilasi senilai 209°C (metode uji ASTM D 86-17);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengolahan minyak mentah tersebut atas perintah dari Sdr Anto Nduru dengan cara mencampurkan sebuk berwarna kuning yang telah disiapkan oleh Sdr Anto Nduru ke dalam Babytank yang berisikan minyak mentah tersebut dengan menggunakan gelas plastic, setelah dicampur ditunggu sekitar 3 (tiga) menit sehingga warna minyak mentah tersebut berubah menjadi kuning menyerupai warna minyak bensin, setelah itu baru disalin ke jerigen yang telah disiapkan dengan menggunakan mesin pompa Shark kemudian untuk diantarkan kembali ke rumah Sdr. Antor Nduru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah telah meniru atau memalsukan Minyak Mentah yang berwarna bening seperti warna air mineral seolah-olah menjadi bensin yaitu dengan cara memberikan serbuk berwarna kuning, jadi jika dilihat minyak mentah tersebut akan terlihat berwarna kuning menyerupai bensin, padahal BBM tersebut hanya mempunyai 68 RON sehingga tidak memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin yaitu dengan RON 88 yang dipasarkan di dalam negeri berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 933.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Bensin 88 yang Dipasarkan di Dalam Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian **“unsur yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan”** telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan pengolahan minyak mentah tersebut atas perintah dari Sdr Anto Nduru, walaupun Terdakwa tidak terbukti menerima upah dari Sdr Anto Nduru, namun Terdakwa terbukti yang mengangkan dan memindahkan minyak yang menyerupai BBM tersebut serta orang mencampurkan sebuk berwarna kuning yang telah disiapkan oleh Sdr Anto Nduru ke dalam Babytank yang berisikan minyak mentah tersebut sehingga

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerupai BBM, dan oleh karenanya Terdakwa termasuk dari orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **“unsur mereka yang melakukan”** telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 54 jo pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) unit tanki plastik/babytank ukuran 1000 liter yang masing-masing berisikan Minyak mentah sebanyak 1000 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 liter;
- 2 (dua) unit tanki plastik/babytank ukuran 1000 liter yang masing-masing berisikan Minyak mentah hasil olahan sebanyak 550 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.100 liter;
- 1 (satu) jerigen plastik ukuran 40 liter berisi minyak mentah hasil olahan sebanyak 40 liter;
- 1 (satu) jerigen plastik ukuran 30 liter berisi minyak mentah hasil olahan sebanyak 30 liter ;
- 1 bungkus plastic kecil berisi serbuk berwarna kuning (diduga bahan untuk mengolah minyak mentah);
- 1 (satu) buah Gelas plastik bekas air mineral merk VENQUA;

yang merupakan BBM yang tidak memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dikhawatirkan BBM yang tidak layak tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kemudian akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mesin Pompa merek Shark dengan slang isap dan slang buang;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Nomor Polisi BM 3239 UI Tahun pembuatan 2011 dengan nomor Rangka MH1JBE116BK074804 dan nomor Mesin JBE1E-1075384;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 54 jo pasal 28 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Romi Sapta Rahmat Zega Bin Emari Zega** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) unit tanki plastik/babytank ukuran 1000 liter yang masing-masing berisikan Minyak mentah sebanyak 1000 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 11.000 liter;
 - 2 (dua) unit tanki plastik/babytank ukuran 1000 liter yang masing-masing berisikan Minyak mentah hasil olahan sebanyak 550 liter dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.100 liter;
 - 1 (satu) jerigen plastik ukuran 40 liter berisi minyak mentah hasil olahan sebanyak 40 liter;
 - 1 (satu) jerigen plastik ukuran 30 liter berisi minyak mentah hasil olahan sebanyak 30 liter ;
 - 1 bungkus plastik kecil berisi serbuk berwarna kuning (diduga bahan untuk mengolah minyak mentah);
 - 1 (satu) buah Gelas plastik bekas air mineral merk VENQUA;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (Satu) unit mesin Pompa merek Shark dengan slang isap dan slang buang;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merek Honda Nomor Polisi BM 3239 UI Tahun pembuatan 2011 dengan nomor Rangka MH1JBE116BK074804 dan nomor Mesin JBE1E-1075384;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Bambang Setyawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H. dan Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Abu Abdurachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Bambang Setyawan, S.H.,M.H

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2020/PN Plw